

## **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KONFLIK ANTAR PERGURUAN SILAT DI KABUPATEN MADIUN**

Siti Nur Asiyah, Dr. Drs. Suwardi, M.Si., dan Dr. Herning Suryo, M.Si.

Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Slamet Riyadi Surakarta

### ***Abstract***

*The research in this thesis is motivated by conflicts between Perguruan Silat which often occur in the Madiun Regency area. To date, the Madiun Regency Government continues to strive to prevent conflict between organizations by implementing Conflict Prevention Efforts as stated in Government Regulation Number 2 of 2015 concerning the Implementation of Law Number 7 of 2012 concerning Handling Social Conflict. The research objective in writing this thesis is: To create a scientific description of the implementation of conflict management policies between Perguruan Silat in Madiun Regency.*

*This type of research is qualitative with a descriptive approach. Data Collection Techniques using Literature Study and Field Study (Interviews and Documentation). Data analysis was carried out by data reduction, data presentation and drawing conclusions. To test the validity of the data, extended observations, increased persistence, source triangulation, techniques and time were used.*

*From the results of this research, the author concludes that: (1) The Madiun Regency Government, in this case implemented by the Madiun Regency National Unity and Politics Agency, has implemented conflict management in the form of activities: (a) Workshops and Development of IPSI Members, (b) Formation of an Integrated Team Handling Social Conflict, (c) Establishing a Madiun Regency Regional Early Warning Team, (d) Establishing a Community Early Alert Forum, (e) Implementing the Waskita Purabaya Early Warning System, (f) TNI/Polri Synergy in Securing Community Activities. (2) In implementing the Conflict Management Policy, support from stakeholders and budget support are supporting factors in implementing the implementation of this policy. (3) The shortage of employees at Bakesbangpol Madiun Regency is an obstacle to implementing conflict management policies.*

*Keywords: Conflict Handling, Perguruan Silat*

### **Abstraks**

*Penelitian dalam tesis ini dilatarbelakangi oleh konflik antar Perguruan Silat yang sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun sampai dengan saat ini terus berupaya dalam pencegahan konflik antar perguruan dengan menerapkan Upaya Pencegahan Konflik yang tertuang pada Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan Konflik Sosial. Tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah : Terwujudnya deskripsi ilmiah tentang implementasi kebijakan penanganan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun*

*Jenis Penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dengan Studi Pustaka dan Studi Lapangan (Wawancara dan Dokumentasi). Analisis data dilakukan dengan Reduksi data, Penyajian Data dan Penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data digunakan Perpanjangan Pengamatan, Meningkatkan Ketekunan, Triangulasi Sumber, Teknik dan waktu.*

*Dari hasil penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa : (1) Pemerintah Kabupaten Madiun dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun telah menerapkan penanganan konflik dalam bentuk kegiatan : (a) Sarasehan dan Pembinaan Anggota IPSI, (b) Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, (c) Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah Kabupaten Madiun, (d) Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, (e) Penerapan Early Warning System Waskita Purabaya, (f) Sinergitas TNI/ Polri dalam Pengamanan Kegiatan Masyarakat. (2) Dalam pelaksanaan Kebijakan Penanganan Konflik dukungan dari stake holder dan dukungan anggaran menjadi faktor pendukung dalam penerapan implementasi kebijakan ini. (3) Kekurangan Pegawai pada Bakesbangpol Kabupaten Madiun menjadi penghambat penerapan kebijakan penanganan konflik.*

*Kata Kunci : Penanganan Konflik, Perguruan Silat*

### **Pendahuluan**

Kabupaten Madiun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki basis Perguruan Silat yang besar dengan 14 (empat belas) Perguruan Silat

yang tergabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kabupaten Madiun. Keberadaan perguruan silat tersebut diharapkan mampu menjadikan seni bela diri silat sebagai simbol yang menjunjung

tinggi nilai – nilai sejarah yang mempunyai nilai khazanah budi luhur, akan tetapi pada kenyataannya keberadaan perguruan silat tersebut tidak mampu meredam gesekan antar perguruan sehingga menimbulkan konflik kekerasan yang berkepanjangan.

Konflik kekerasan antar Perguruan Silat yang terjadi di Kabupaten Madiun merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang melibatkan kelompok perguruan satu dengan kelompok perguruan yang lain, sehingga jika terjadi konflik membutuhkan pihak ketiga untuk melakukan intervensi melalui pendekatan legislasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan data dari Kepolisian Resor Madiun sejak Juni 2020 sampai dengan Desember 2022 bahwa konflik antar perguruan pencak silat di wilayah Kabupaten Madiun sebanyak 25 konflik dengan faktor penyebabnya pengrusakan/ pelemparan gapura/ tugu/ baliho, penganiayaan, permasalahan pribadi, saling ejek antar oknum perguruan pencak silat, dan konvoi kendaraan R2 pada saat kegiatan perguruan pencak silat.

Penanganan konflik antar perguruan silat di wilayah Kabupaten Madiun sampai saat ini belum tertangani dengan baik sehingga menyebabkan terulangnya kembali konflik antar perguruan pencak silat, hal ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Daerah memang penting dalam upaya penanganan konflik antar perguruan silat. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun dalam upaya penanganan konflik antar perguruan pencak silat dan memberikan kontribusi pengetahuan dengan menggambarkan penerapan kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam penanganan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun.

Ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan atau berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian ini, Andhita Risiko Faristiana. 2017. Konflik antar Perguruan Pencak Silat di Kabupaten Madiun. Tesis. Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Meneliti tentang Konflik dan Kekerasan antar Perguruan Pencak Silat Sdeteia Hato terate dengan Setia Hati winongo Tunas Muda di Madiun). Rumusan Masalahnya adalah (a) bagaimana sejarah konflik dan kekerasan antar perguruan (b) bagaimana dinamika konflik dan kekerasan antara Persaudaraan

Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo, (c) bagaimana cara dan strategi penanganan konflik dan kekerasan pada perguruan pencak silat Persaudaraan Setia Hati Terate dengan Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo di Madiun.

Ali Firmansyah, 2016. Pandangan Masyarakat terhadap Konflik antar Oknum Perguruan Silat. Skripsi. Universitas Sebelas Maret. Meneliti tentang Fenomenologi Mengenai Konflik Antar Oknum Perguruan Silat di Kabupaten Madiun). Rumusan masalahnya adalah (a). Bagaimana persepsi masyarakat terhadap konflik yang melibatkan oknum Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Tunas Muda Winongo dan Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate di Kabupaten Madiun, (b). apa saja dampak yang ditimbulkan dari adanya konflik yang melibatkan oknum Perguruan Pencak Silat Persaudaraan Setia Hati Terate dan Persaudaraan Setia Hati Winongo Tunas Muda di Madiun, (c). bagaimana resolusi yang dilakukan dari pihak perguruan, pemerintah dan aparat keamanan dalam mencegah terjadinya konflik yang melibatkan oknum Perguruan Pencak Silat tsb.

Risaldy Kalembiro, 2018. Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik. Tesis.

Program Magister Administrasi Publik. Rumusan Masalah adalah Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Penanggulangan Konflik yang terjadi di Kabupaten Poso. Puspita Dewi, Ninda. 2019. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional Provinsi Jawa Tengah. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Rumusan Masalahnya adalah : a). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penanganan konflik dan kewaspadaan nasional Provinsi Jawa Tengah tahun 2018; b). Faktor pendukung dan penghambat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan penanganan konflik dan kewaspadaan nasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas berkaitan dengan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun dan Penerapan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya menangani konflik antar perguruan, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun dalam upaya Pencegahan Konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun pada Tahun 2023. Penelitian ini menggambarkan peran Pemerintah Kabupaten Madiun dalam

mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 pasal (2) ayat (2) tentang pencegahan konflik yang di Kabupaten Madiun meliputi memelihara kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan sistem penyelesaian secara damai, dan meredam potensi konflik serta membangun sistem peringatan dini.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan teknik purposive sampling untuk menarik sampel. Purposive sampling digunakan agar data yang diperoleh lebih representatif. Sumber data yang digunakan meliputi data primer, yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi tentang Implementasi Penanganan Konflik antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun, serta data sekunder yang diperoleh melalui media perantara. Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan untuk memperoleh informasi relevan dengan topik penelitian, dan studi lapangan yang mencakup wawancara mendalam dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, di mana data disederhanakan, dipusatkan perhatiannya, dan diubah ke dalam bentuk yang lebih abstrak. Penyajian data dilakukan melalui berbagai jenis matriks,

grafik, jaringan, dan bagan untuk memudahkan pemahaman informasi. Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari keseluruhan aktivitas analisis data dan dilakukan dengan verifikasi selama penelitian berlangsung. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang topik penelitian yang diteliti.

### **Hasil Dan Pembahasan**

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012, pasal (2) ayat (1) yang berbunyi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencegahan konflik, maka kewenangan terkait penanganan konflik tidak hanya dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat akan tetap juga menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, sehingga pemerintah daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan akses dalam penanganan konflik di masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun dalam upaya pencegahan konflik antar Perguruan Silat mengacu pada Peraturan Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2015 pasal (2) ayat (2)  
yaitu :

a) Memelihara Kondisi Damai Dalam Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun dalam memelihara kondisi damai di masyarakat, adalah Sarasehan dan Pembinaan IPSI yang dilakukan secara periodik tiap tri bulan.

b) Mengembangkan sistem penyelesaian secara damai

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kab. Madiun bahwa upaya yang dilakukan oleh Bakesbangpol adalah Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik sosial, sinergitas dengan Paguyuban Kampung Pesilat tingkat Kecamatan.

c) Meredam potensi Konflik

Upaya meredam konflik sebagaimana diungkapkan oleh kepala Bakesbangpol Kab. Madiun bahwa kegiatan rutin Sarasehan dan Pembinaan IPSI dimaksudkan menampung setiap permasalahan pada perguruan, pembahasan mendalam jika terdapat gejolak

konflik untuk mencari solusi permasalahannya.

d) Membangun Sistem Peringatan Dini

Pemetaan Potensi Konflik per Kecamatan, Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah upaya membangun sistem peringatan dini/cegah dini potensi konflik yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Madiun selain itu penerapan Waskita Purabaya Early Warning System dengan melibatkan Anggota Perguruan Silat sebagai Mitra Kesatuan Bangsa merupakan Langkah konkrit yang sedang diterapkan oleh Bakesbangpol Kabupaten Madiun saat ini, hal ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun dan dikuatkan oleh Pejabat Fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Implementasi Kebijakan Penanganan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor

2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 pada Pencegahan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun Tahun 2023 adalah sebagai berikut ;

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Standar dan tujuan kebijakan merupakan faktor penting yang mempengaruhi proses implementasi, setiap kebijakan harus memiliki standar dan tujuan yang tepat serta mencantumkan dengan jelas pada setiap program yang akan dilaksanakan. Upaya pencegahan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun merupakan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, bahwa Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat,

maupun sesudah terjadi konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan paska konflik. Tujuan serta ruang lingkup dari Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu mengkoordinasikan pencegahan, pemulihan maupun penghentian dengan kewenangan sepenuhnya diberikan kepada daerah masing – masing dimana terjadinya konflik. Kordinasi sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, integrasi kebijakan serta penyusunan rencana dan strategi masing – masing daerah.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Yulaida Ratna Sari, S.Sos selaku Pejabat Fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyampaikan bahwa dalam rangka penanganan konflik di kabupaten Madiun dibentuk beberapa Tim dan Forum yang melibatkan unsur TNI/ Polri, OPD dan Masyarakat di Kabupaten Madiun dengan tujuan untuk menciptakan Madiun yang Aman, Mandiri, Sejahtera dan Berakhlak sebagaimana Visi dan Misi Kabupaten Madiun. Upaya pencegahan konflik antar

perguruan silat di Kabupaten Madiun, pelaksana kebijakan dan pihak terkait telah merealisasikan PP Nomor 2 Tahun 2015 dengan membentuk tim dan forum guna pencegahan konflik.

## 2. Sumberdaya Kebijakan

Faktor sumberdaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelasnya serta konsistensinya ketentuan atau aturan suatu kebijakan, jika sumberdaya kebijakan tidak memadai, maka pelaksanaan kebijakan tidak maksimal. Sumberdaya kebijakan harus tersedia guna kelancaran administrasi implementasi kebijakan. Sumberdaya ini meliputi sumber daya manusia, finansial atau dana dan sumberdaya waktu.

### a. Sumber Daya Manusia

Pada indikator ini faktor sumber daya manusia sangat penting dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup Agen Pelaksana kegiatan yang ahli dan mempunyai kemampuan dalam

melaksanakan tugas pokoknya serta memiliki kelayakan antar jumlah personil yang dibutuhkan.

Pelaksanaan program Penanganan Konflik Antar Perguruan Silat telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial, Tim Pelaksana Kewaspadaan Dini Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat.

Agen Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik secara kualitas cukup memadai meskipun dengan keterbatasan personil sebagaimana disampaikan oleh Ibu Roissana selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun (Wawancara Tanggal 27 Desember 2023) menyatakan bahwa jumlah pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun masih belum memenuhi standar jumlah yang dibutuhkan. Sedangkan jumlah personil yang diturunkan pada Pengamanan Terbuka Kegiatan Masyarakat sebagaimana disampaikan oleh AKP. Sugeng Handoko selaku



Kasubbag. dukungan dari TNI/Polri dalam rangka Pencegahan Konflik pada Kegiatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik cukup memadai mengingat setiap kegiatan masyarakat di Kabupaten Madiun berpotensi konflik antar perguruan

- b. Sumber Daya Finansial/ Anggaran  
Sumber Daya Finansial memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Setiap program kegiatan memerlukan ketersediaan anggaran untuk dapat berjalan secara efektif.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun melalui Pejabat Fungsional Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik menjelaskan bahwa dukungan anggaran dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 pada pencegahan konflik antar perguruan silat tertuang pada Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Berdasarkan hasil wawancara dan data diatas dapat disimpulkan bahwa ketersediaan anggaran cukup memadai pada pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan konflik, akan tetapi porsi penganggaran cukup jauh berbeda antara kegiatan yang bersifat preemtive seperti Sarasehan dan Pembinaan IPSI dan Fasilitasi Kewaspadaan Dini dengan penggunaan anggaran yang bersifat prefentive seperti Jasa Pengamanan Kegiatan Masyarakat.

- c. Sumber Daya Waktu

Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun menyampaikan bahwa Bakesbangpol Kabupaten Madiun berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan waktu dan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

Keberhasilan implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia

merupakan sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi selain sumber daya manusia, sumberdaya finansial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan sebagaimana yang dikemukakan oleh Derthicks (dalam Van Meter dan Van Horn. 1974) bahwa “New town study suggest that the limited supply of the federal incentives was a major contributor to the failure of the program”.

Van Meter dan Van Horn (dalam Widodo. 1974) menegaskan bahwa : Sumberdaya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumberdaya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumberdaya ini terdiri atas dana atau intensif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) kebijakan, kurangnya atau terbatasnya dana atau intensif lain dalam implementasi kebijakan, adalah merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

Sumberdaya yang disoroti peneliti dalam penelitian ini adalah sumberdaya manusia yang tersedia untuk mengimplementasikan kebijakan khususnya yang ada pada Badan Kesatuan bangsa dan Polilik Kabupaten Madiun selaku OPD Implementor/ Leading Sektor Pencegahan Konflik Anatar Perguruan di Kabupaten Madiun, sumber daya finansial atau anggaran yang disiapkan oleh agen pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dan sumberdaya waktu.

Berdasarkan analisis dari hasil wawancara , dapat disimpulkan bahwa pada poin Sumber Daya Manusia jumlah pegawai di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun masih kurang dan perlu penambahan pegawai untuk peningkatan kinerja OPD, ketersediaan anggaran untuk menunjang implementasi kebijaksanaan penanganan konflik sangat memadai akan tetapi sasaran penggunaan perlu ditinjau ulang pada kegiatan yang bersifat preemtive seperti Sarasehan dan Pembinaan IPSI yang berbanding dengan kegiatan yang bersifat prefentive seperti Jasa Pengamanan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana Kebijakan Pencegahan Konflik  
Kompetensi staf dan dukungan dari agen pelaksana dalam Implementasi kebijakan merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, cakupan wilayah juga mempengaruhi jumlah agen pelaksana yang dilibatkan. Komponen Anggota Tim dan Forum yang dibentuk sudah sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat.
4. Komunikasi/ Hubungan Antar Organisasi Dalam Implementasi Kebijakan  
Kejelasan dan ketepatan penyampaian kebijakan dan informasi tentang pelaksanaan kebijakan dalam suatu organisasi publik merupakan proses yang paling sulit dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Kepala Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun bahwa Komunikasi dan koordinasi terjalin baik antara Bangsa dan Politik Kabupaten Madiun dengan Tim dan Forum yang telah dibentuk serta TNI/ Polri sebagai instansi vertikal pendukung kebijakan baik

dalam forum resmi maupun melalui media telepon seluler .

Berdasarkan Analisa hasil wawancara disimpulkan bahwa pertama, koordinasi yang dilakukan Bakesbangpol Kabupaten Madiun dalam implementasi kebijakan pencegahan konflik antar perguruan silat, peneliti menilai hal tersebut sudah dilakukan dengan baik. Kedua, kegiatan sarasehan dan pembinaan IPSI masih belum menyentuh anggota atau warga perguruan tingkat bawah (grassroot) yang rentan termakan berita hoax sehingga dengan mudah timbul gesekan.

5. Sikap atau Kecenderungan (Disposisi)

Disposisi adalah faktor penting keempat dalam pelaksanaan kebijakan. Jika pelaksanaan kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan harus memahami dan mampu melaksanakannya sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Pengetahuan, pemahaman dan kemampuan pelaksana kebijakan penanganan konflik sosial antar perguruan silat di Kabupaten Madiun sangat penting dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan

program. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun dalam upaya menambah wawasan bidang intelijen dan penanganan konflik setiap tahun selalu mengirimkan ASN untuk mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas ASN yang diselenggarakan oleh Kemendagri, dengan tujuan untuk meningkatkan wawasan sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

Sikap atau kecederungan (Disposisi) para agen pelaksana, selain kemampuan dan pemahaman yang baik terhadap standar dan tujuan implementasi kebijakan, juga dituntut untuk melaksanakan program kegiatan dengan penuh tanggungjawab sesuai tugas dan fungsi masing – masing.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, lingkungan eksternal yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat penting dalam mendorong keberhasilan implementasi kebijakan, karena lingkungan yang tidak kondusif sangat berpengaruh terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan. Secara umum kondisi sosial, ekonomi dan politik Kabupaten Madiun kondusif sehingga tidak menjadi penghambat implementasi kebijakan penanganan konflik. Dukungan masyarakat sebagaimana yang terhimpun dalam Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan modal utama Pemerintah Daerah dalam pengimplementasian kebijakan penanganan konflik antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun Tahun 2023.

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas dapat diinterpretasikan bahwa jika dilihat dari model implementasi Van Meter dan Van Horn, pelaksanaan kebijakan Penanganan Konflik Antar Perguruan Silat di Kabupaten Madiun sudah terimplementasi dengan baik yang kemudian berdampak pada penurunan kasus Konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun. Sehingga, implementasi kebijakan penanganan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kabupaten Madiun dengan baik berdampak positif pada penurunan angka konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kesesuaian dengan peraturan pemerintah, implementasi kebijakan penanganan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Madiun, seperti sarasehan dan pembinaan anggota IPSI, pembentukan tim terpadu penanganan konflik, pembentukan tim kewaspadaan dini daerah, dan penerapan Waskita Purabaya Early Warning System, merupakan upaya konkret dalam pencegahan konflik.

Faktor pendukung implementasi kebijakan, dukungan stakeholder dan dukungan anggaran merupakan faktor penting yang mendukung implementasi kebijakan pencegahan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun.

Adanya koordinasi antara berbagai pihak, termasuk Bakesbangpol, Paguyuban Kampung Pesilat, dan aparat kepolisian serta TNI, juga memberikan kontribusi positif dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Faktor penghambat implementasi kebijakan, terdapat beberapa faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Salah satunya adalah kekurangan pegawai di Bakesbangpol Kabupaten Madiun, dimana jumlah pegawai yang ideal belum tercapai. Selain itu, penggunaan aplikasi Waskita Purabaya Early Warning System dalam deteksi dini potensi konflik belum optimal. Perencanaan anggaran yang kurang cermat, terutama dalam alokasi anggaran antara kegiatan preemitive dan prefentive, juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pencegahan konflik.

Dengan demikian, untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan penanganan konflik antar perguruan silat di Kabupaten Madiun, perlu dilakukan peningkatan jumlah pegawai di Bakesbangpol, optimalisasi penggunaan aplikasi Waskita Purabaya Early Warning System, serta penyesuaian dalam perencanaan anggaran untuk kegiatan pencegahan konflik. Dengan langkah-

langkah tersebut, diharapkan implementasi kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mendukung terciptanya kondisi yang aman dan damai di masyarakat Kabupaten Madiun.

## Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 1990. *Pengantar Analisis Kebijaksanaan Negara*. Rineka. Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 1997. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2005. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2007. *Analisis Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung
- Antonius, dkk. 2002. *Empowerment, Stress dan Konflik*. Ghalian. Jakarta
- Ardianto, Elvinaro. 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Simbiosis Rekatama Media. Bandung
- Arikunto, Suharmini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Putri. Jakarta
- David, L. Sills. 1966. *The Government Of Associations : Selections From The Behavioral*. NJ Sciences Publisher & TheBedminter Press. Totowa
- Dwidjowijoto. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara - Negara Berkembang*. PT. Elek Media Komputindo. Jakarta
- Edward, III.GC. 1980. *Implementing Public Policy*. Congressional Quarterly Press. Washington
- Effendi, Sofyan Dan Singarimbun, Masri, 1989. *Metode Penelitian Survey*. LP3ES. Jakarta
- Hunt, M. & Metcalf, L. 1996. *Ratio And Inquiry On Societys Closed Areas. Educating The Democratic Mind*. University Off New York Press. New York State
- Keban, Yeremias T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Gava Media. Yogyakarta
- Maftuh, Bunyamin. 2005. *Membangun Generasi Muda yang Mampu Menyelesaikan Konflik Secara Damai*. Disertasi. Program Pendidikan Kewarganegaraan. Universitas Indonesia

- Maryono, O. 1999. *Pencak Silat Merentang Waktu*. Galang Press. Yogyakarta
- Nasution. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung. Tarsito Library.Fis. [Uny.ac.id/Opac/Index.Php](http://Uny.ac.id/Opac/Index.Php).
- Notosoejitno. 1997. *Khazanah Pencak Silat*. CV. Infomedia. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi , Implementasi dan Evaluasi*. PT. Elex Medi Komputindo. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2003. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Medi Komputindo. Jakarta
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. PT. Elex Medi Komputindo. Jakarta
- Poerwadarminta.W.J.S. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta
- Riduwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel Variabel Penelitian*. ALfabeta. Bandung
- Scannell, M. 2010. *The Book of Conflict Resolution Games*. McGraw- Hill Companies,Inc. Unitate State Of Amerika
- Schmid. 1998. *Ahli – Ahli Pikir Besar Tentang Negara & Hukum* (terjemah R. Wiratno et.al. )Pembangunan. Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif , Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung
- Suharno. 2011. *Politik Rekognisi Dalam Peraturan Daerah Tentang Penyelesaian Konflik di Dalam Masyarakat Multikultural*. Disetasi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta
- Susan, Stainback. 1988. *Understanding and Conducting Qualitative Research*. Kendall/Hunt Publishing Company. Dubugue Iowa
- Van Meter, Donal Dan Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implemnetation Process. A Conceptual Framework in Administration and Society*. Sage. London
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik : Teori, Proses dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta
- PERATURAN PERUNDANG –  
UNDANGAN

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2012  
tentang Penanganan Konflik Sosial  
Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun  
2015 tentang Peraturan Pelaksanaan  
Undang – Undang Nomor 7 Tahun  
2012 tentang Penanganan Konflik  
Sosial

Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang  
Kewaspadaan Dini Daerah

Peraturan Bupati Madiun Nomor 12 Tahun  
2023 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata  
Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan  
Politik Kabupaten Madiun

Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2022  
tentang Penerapan Sistem Deteksi  
Dini Potensi Konflik Waskita  
Purabaya

Keputusan Bupati Madiun Nomor  
100.3.3.2/202/KPTS/402.301/2023  
tentang Pelaksana Pemantapan  
Stabilitas Pemerintah Daerah Dalam  
rangka Antisipasi dan Penanganan  
Konflik di Kabupaten Madiun

Keputusan Bupati Madiun Nomor  
100.3.3.2/357/KPTS/402.013/2023  
tentang Forum Kewaspadaan Dini  
Masyarakat Tahun 2023 - 2024

Keputusan Bupati Madiun Nomor  
100.3.3.2/358/KPTS/402.013/2023  
tentang Tim Pelaksana Fasilitasi  
Kewaspadaan Dini Daerah  
Kabupaten Madiun

Keputusan Bupati Madiun Nomor  
100.3.3.2/359/KPTS/402.013/2023  
tentang Tim Terpadu Penanganan  
Konflik Sosial Kabupaten Madiun